

Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Jufri Jacob¹, Mohammad Kotib², Muhammad Kamal³

Ramli Semmawi⁴, Fahmi Syam⁵

^{1,2,3}Universitas Khairun

⁴Institut Agama Islam Negeri Manado

⁵Universitas Borneo Tarakan

*jufri_irti@yahoo.co.id*¹, *khotib.ekonomi@gmail.com*², *mkamal@unkhair.ac.id*³,

*ramlisemmawi@iain-manado.ac.id*⁴, *fahmisyam@gmail.com*⁵

ABSTRACT

This research aims to determine the role of zakat in alleviating poverty in Indonesia. This research uses a descriptive qualitative approach with content analysis techniques and library research. The research results show that zakat has an important role in reducing poverty rates in Indonesia. With professional management of zakat funds, it is possible to increase the level of demand and purchasing power of the community, so that the community becomes more prosperous. Apart from that, zakat funds are also able to increase investment activities and community productivity in business activities, so that in the end, professional management of zakat funds can reduce poverty rates.

Keywords: *Zakat, Poverty in Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan penelitian kepustakaan (library riset). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam menurunkan angka kemiskinan angka kemiskinan di Indonesia. Dengan professional pengelolaan dana zakat mampu meningkatkan tingkat permintaan dan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Selain itu dana zakat juga mampu meningkatkan kegiatan penanaman modal dan produktivitas masyarakat dalam kegiatan berusaha, sehingga dalam Pada akhirnya, pengelolaan dana zakat yang profesional mampu menurunkan angka kemiskinan.

Kata kunci: *Zakat, Kemiskinan di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan yang selalu timbul di setiap negara, bahkan telah ada sejak dahulu kala. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dikisahkan salah seorang kerabat beliau bernama Qarun pada awalnya sangat miskin, kemudian meminta nabi untuk memohon kepada Allah agar dirinya diberi kekayaan sehingga bisa lebih khushyuk dalam menjalankan ibadah dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Setelah menjadi kaya raya, Qarun menjadi sombong dan merasa bahwa kekayaannya tersebut bersumber dari usahanya, padahal harta yang dimilinya

merupakan ujian dari Allah SWT. Pada akhirnya Allah murka dan Qarun meninggal dengan ditenggelamkan bersama kekayaannya ke dalam bumi. Kisah tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan telah ada sejak zaman dahulu.

Meskipun sudah banyak program-program dan upaya yang ditujukan untuk membrantas kemiskinan, namun masalah ini tidak kunjung selesai. walaupun sampai saat ini belum ditemukan formula yang dianggap paling sempurna dalam penanganan kemiskinan, tetapi program-program dan upaya tersebut harus terus di upayakan. Krisis ekonomi yang melanda Indoensia pada tahun 97-98 diyakini berakibat buruk bagi kesejahteraan rakyat sehingga berdampak tingkat kemiskinan juga meningkat. Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mampu berhasil tanpa didorong dengan instrument lainnya, salah satu instrument tersebut adalah zakat. Zakat sebagai instrument pengentas kemiskinan di Indonesia.

Zakat merupakan kewajiban yang perintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset Lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang-orang yang benarbenar berhak menerima zakat) (Rofiq, 2012).

Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancan ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak mempunya juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mempunya. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Rozalinda, 2014).

TINJAUAN LITERATUR

Zakat

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat berasal dari bahasa Arab zaka-yazku-zakaan-zakaatan, mempunyai arti an-numuw wa az-ziyadah berkembang, bertambah, berkah, tumbuh, bersih dan baik (Al-Zuhayly, 2000). Dalam mu'jam al-Wasith dijelaskan bahwa zakat secara bahasa adalah berkah, suci, baik, tumbuh, dan bersihnya sesuatu (Arifin, 2011). Sedangkan zakat dalam pengertian berkah ialah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang meskipun secara kuantitatif jumlahnya menyusut. Dalam al-Qur'an Allah berfirman (QS. At-Taubah: 103).

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Shadaqah dinamakan pula zakat, karena pada hakikatnya shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta seseorang yang menunaikan shadaqah. Namun pengertian ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sementara untuk selain zakat dinamakan dengan shadaqah atau sedekah (El-Madani, 2013). Makna lain dari zakat secara bahasa bermakna pujian, misalnya dalam firman Allah (Ridlo, 2007).

Zakat merupakan satu bagian dari rukun Islam dan juga salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam dalam membangun perekonomian umat. Menurut Muhammad Abdul Mannan (1997) dalam bukunya teori dan Praktek Ekonomi Islam mengemukakan zakat terdapat enam prinsip :

1. Prinsip pertama yaitu zakat sebagai prinsip keyakinan dalam Islam. Karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dengan demikian hanya seseorang yang benar-benar berimanlah yang dapat melaksanakannya dalam arti dan jiwa yang sesungguhnya, atau dengan kata lain zakat merupakan manifestasi keyakinan dalam beribadah kepada Allah SWT.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan dengan membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas atau telah sampai batas waktunya. Demikian zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nisab.
4. Prinsip nalar, yaitu orang diharuskan membayar zakat adalah orang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sinilah muncul anggapan bahwa orang-orang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Mazhab Syafii (terutama dalam hal ternak dan panen), orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pada pendirian ini ialah zakat adalah pajak pada harta benda. Karena itu dapat dilaksanakan, walaupun harta benda tersebut mungkin milik orang yang belum dewasa dan mereka yang tidak waras. Menurut Mannan, orang yang belum dewasa dan mereka yang tidak waras terkena zakat bila harta benda mereka dalam pemeliharaan para walinya. Dan

para wali ini diharapkan dapat memanfaatkan harta benda mereka dengan dengan cara yang masuk akal.

5. Kemudahan zakat diperoleh sebagian dari pemungutan zakat dan sebagian dari hukum Islam tentang etika ekonomi. Mengenai pemungutan zakat, tidak ada yang lebih menyenangkan dari pada zakat yang dibayarkan pada akhir tahun. Di samping itu orang kafir yang berada di suatu negara nonIslam tidak dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar zakat.
6. Prinsip kemerdekaan. Seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Karena itu, seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayarkan zakat bila ia dianggap tidak memiliki suatu harta. Seorang budak berhak memperoleh harta zakat yang mungkin dapat digunakan untuk memperoleh kebebasan. Sekarang di mana perbudakan telah di hapuskan, orang yang dipenjara mungkin dapat ditempatkan dalam golongan ini yang dianggap bukan orang bebas, dan tanggungan mereka yang tidak berdaya bisa memperoleh penghasilan zakat (Mannan, 1997).

Menurut Khaf (1999) dalam (Huda, 2016), tujuan dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin mengangkat derajat fakir miskin; membantu memecahkan masalah gharimin, Ibnu sabil, dan mustahak lainnya; membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir para pemilik harta; menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat; mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain; sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social. Dengan demikian zakat merupakan ciri khas dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi dan peran dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di Indonesia (Qadir, 2001).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pertanyaan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala pada fakta yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dilakukan dengan pengambilan data pada berbagai buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan tulisan ini. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan studi pustaka. Artinya pengambilan data penelitian dilakukan berdasarkan literatur dari penelitian sebelumnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Zakat merupakan salah satu rukun agama, serta merupakan salah satu budaya luhur Islam, yang datang memproklamirkan persamaan, kasih mengasihi, kerjasama, dan dapat menjamin kelestarian manusia untuk kemaslahatannya dan akhirat. Allah SWT menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhtilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan di antara hamba-Nya dari harta yang Allah titipkan kepada mereka, juga sebagai wujud bantuan orang-orang yang kaya kepada orang-orang fakir, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja. Zakat juga sebagai sarana mewujudkan ketentraman, yang tidak akan terwujud jika masih adanya komunitas masyarakat yang kelaparan (Darmawan & Desiana, 2021).

Sebelum adanya pandemi virus covid-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah at Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa Islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesesuaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri (Amanda et al., 2021).

Dalam prakteknya diperlukan suatu pengelolaan yang sangat baik untuk mencapai kesesuaian antara rencana dan kinerja oleh karena itu konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yang artinya "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". Pada ayat ini dapat dipahami bahwa kata khudz menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Dalam merealisasikan sebuah kewajiban tidaklah mudah dilaksanakan, begitu didalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Apalagi dihadapkan pada kondisi masyarakat yang mempunyai kultur dan karakter yang berbeda-beda (Nugraha, 2021).

Dalam program pengumpulan dan pendistribusian zakat tentunya semua tidak berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) selaku lembaga pengelola zakat. Ada beberapa kendala yang menghambat, antara lain adalah Mustahik yang macet dalam berinfak dan Mustahik yang menghilang tanpa kabar. Apabila ada Mustahik yang macet dalam berinfak maka akan sangat berpengaruh pada pemberian modal untuk kelompok usaha modal, karena ini merupakan dana bergulir. Sementara Mustahik yang menghilang tanpa

kabar membuat BAZNAS tidak bisa monitoring dan evaluasi. Ini merupakan kendala karena seharusnya Mustahik yang sudah diberikan bantuan, harus berinfak pada saat jatuh tempo dengan waktu yang sudah ditentukan setiap satu bulan sekali, karena dana infak akan digunakan lagi untuk pemberian modal usaha kelompok lainnya.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) harus dilakukan sesuai syariat agama dan Undang-undang bahwasanya dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada pengelolaan zakat yang terdiri dari proses pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah. Perencanaan yang matang selain tujuannya agar sasaran dan tujuan zakat tercapai serta bisa menentukan keberlanjutan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian kegiatan pelaksanaan dalam kegiatan pengelolaan zakat harus berkompeten dan profesional dalam pengelolaan zakat di Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) agar dalam kegiatan ini para amil dapat mengerahkan segenap kemampuan dan keikhlasannya. Kemudian pengawasan zakat ini bertujuan sebagai monitoring setiap tahun proses pengelolaan zakat apakah sesuai standar syaria'at islam atau belum, apakah tepat sasaran, dan programnya berhasil, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS)(Rizal & Mukaromah, 2021).

Kemiskinan di Indonesia

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi terjadinya kekurangan pada taraf hidup manusia yang bisa berupa fisik dan sosial (Karnudu, 2017). Kemiskinan juga dapat dilihat dari standard hidup layak, artinya kita melihat seseorang atau suatu keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya atau tidak. kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standard hidup layak tidak tercapai.

Kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks. Begitu banyak cara yang telah dilakukan oleh Pemerintah tetapi belum memberikan hasil yang optimal, tidak memungkiri pesatnya kemajuan industri dan teknologi pada era ini namun belum mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang terjadi diberbagai belahan dunia. Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mendapat pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan

menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Kurniawan 2009).

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah diusahakan dalam berbagai cara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan produktivitas dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi penajaman program, pendanaan, dan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud di sini adalah program penyiapan, pemihakan dan perlindungan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat dan kelembagaannya sebagai pemanfaat program agar pendanaan yang disalurkan dapat terserap dan termanfaatkan dengan baik. Dan memperbanyak jumlah UKM simpan pinjam di daerah yang berperan sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat yang dapat membantu permodalan usaha-usaha masyarakat selain itu, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian aktivitas dan produktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat dan bertumbuh. Namun hal tersebut diatas tidaklah memberikan dampak yang signifikan dan nyata yang dapat mendongkrak ekonomi pedesaan atau masyarakat lapis bawah untuk keluar dari lingkaran yang mencekik di pusaran kapitalis. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep pemikiran yang memberikan solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut.

Peran Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

Islam agama yang menentang kemiskinan, karena kemiskinan akan mengakibatkan kekufuran. Setahun yang lalu dunia sedang di uji pandemi covid-19. Selain mengancam kesehatan, pandemi covid19 juga mengancam ekonomi. Akibat dari covid-19 banyak para pekerja di PHK, Pedagang diminta mengurangi mobilitasnya karena larangan pemerintah untuk berkerumun. Maka tidak heran angka kemiskinan pada masa pandemi covid-19 semakin meningkat (Amirudin & Sabiq, 2021). Berbagai dampak Covid-19 ternyata memerlukan penanganan yang serius oleh karena itu maka keberadaan zakat, ifaq dan sedekah sangat penting dan menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi dampak tersebut. Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang pemanfaatan zakat infaq dan shodakoh guna penanggulangan pandemi covid-19. Zakat yang ditunaikan oleh muzakki dan didistribusikan oleh amil akan mendorong terjadinya produksi karena mustahik yang membelanjakan dana zakat, ifaq dan sedekah untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang maupun jasa. Adanya zakat dapat mensejahterakan umat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi. Zakat yang disalurkan dapat meningkatkan meningkatkan produksi karena adanya permintaan terhadap barang.

Potensi zakat yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa. Jika bisa dikelola dengan profesional maka akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat (Amirudin & Sabiq, 2021). Solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem

Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), melalui skema qardhul hasan, menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah Covid-19, dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf (penerima zakat), yaitu sebagai kelompok miskin, berjuang di jalan Allah (fii sabilillah), atau orang yang berhutang (gharimin), peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, serta melalui pengembangan teknologi finansial syariah (Iskandar, Possumah, and Aqbar 2020).

Pada masa Covid-19 BAZNAS sudah mendistribusikan dana pada beberapa sektor, pertama sektor Darurat Kesehatan dengan dana total yang di keluarkan adalah Rp. 2.092.629.533. Kedua sektor darurat sosial ekonomi dengan dana total yang di keluarkan adalah Rp. 5.004.903.000, dan yang ketiga adalah sektor Pengamanan Program Eksisting untuk sektor ini BAZNAS menyalurkan dana sebesar Rp. 480.928.530. Total penyaluran dana ketiga sektor tersebut mencapai Rp. 7.578.461.063 (Nugraha 2021). Tujuan utama dari pendistribusian, pemberdayaan, dan sosialisasi zakat untuk mengangkat kelompok fakir-miskin keluar dari kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup. Merubah dari status mustahiq menjadi muzakki (Amirudin and Sabiq 2021).

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Penerimaan zakat, ifaq dan sedekah memiliki dampak signifika terhadap penurunan proporsi penduduk miskin di Indonesia. Pengaruh tersebut maih kecil, sebab peran lembaga zakat kurang efisien dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, dan rendahnya informasi yang dimiliki mengenai kewajiban, kadar, jenis, dan pedoman pembayaran sebagai implikasi dari kurangnya sosialisasi (Saefuddin, 1987).

Selain itu ada beberapa tantangan dalam mengumpulkan zakat diantaranya kesadaran para muzakki, fasilitas, manajemen yang belum memadai dari para amil zakat dan perangkat hukum positif yang kuat. Disamping itu sanksi secara langsung yang tegas kepada para wajib zakat yang membangkang belum ada. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diselesaikan salah satunya dengan cara pengalaman-pengalaman sebelumnya, jika tidak pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan zakat akan susah diatasi. Semua aspek dan lembaga terkait harus bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah sebagai legislator dan

fasilitator harus secara aktif mengontrol semua aktifitas pemberdayaan zakat (Purbasari et al., 2020).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Mahendra et al., 2021) bahwa penyaluran zakat, infaq dan sedekah dapat memberdayakan suatu perekonomian dan menurunkan tingkat kemiskinan. Karena zakat, infaq dan sedekah merupakan filantropi islam yang didasarkan kepada sebuah kesadaran umat islam untuk menjalankan sunah seperti Infak dan sedekah ataupun kewajiban untuk membayar Zakat, guna untuk mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat (falah). Pendayagunaan melalui Zakat produktif berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan mustahiq, dimana dengan adanya peningkatan pendapatan mustahiq dapat perlahan mendorong turunnya tingkat kemiskinan (Muhammad & Mas'ud, 2005).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus. Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Peranan Zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para aghniya' untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, W. (2000). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany. PT. Remaja Rosdakarya.
- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., & Khumairah, N. (2021). Pendayagunaan

- Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 216–222. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>
- Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 38. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4074>
- Arifin, G. (2011). *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*. PT. Elex Media Komputindo.
- Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19. *Journal of Islamic Economics*, 3(1), 12–21. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>
- El-Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Diva Press.
- Huda, N. (2016). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Kencana.
- Karnudu, F. (2017). *Potret Kemiskinan Di Indonesia (Analisis Peran Negara Dalam Menanggulangi Kemiskinan)*. TAHKIM 11.
- Mahendra, T. R., Sarah, Y., & Fitriani, G. (2021). the Influence of Perception and Attitude Toward Zakat, Infaq, and Almighty Interest in Overcoming Poverty Levels in Indonesia (Case Study in Yogyakarta). *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 18. <https://doi.org/10.20473/aijief.v4i1.25659>
- Mannan, M. A. (1997). *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad, & Mas'ud, R. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Istrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UII Press.
- Nugraha, D. H. (2021). Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Dakwah*, I(2), 88–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.191>
- Purbasari, L. T., Sukmana, R., & Ratnasari, R. T. (2020). Efektivitas Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia: Menggunakan Teknik Basic Needs Deficiency Index. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(2), 222. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp222-233>
- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Ridlo, M. T. (2007). *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Institut Manajemen Zakat.
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Rofiq, A. (2012). *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosia*. Pustaka Pelajar.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajagrafindo.
- Saefuddin, A. M. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*. CV Rajawali.